



PENETAPAN

Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis,
telah menjatuhkan penetapan permohonan asal usul anak dalam perkara yang
diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di
Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik
XXXXX, sebagai **Pemohon I**.

dan

XXXXX, NIK XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten
Bogor, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dengan Pemohon II secara bersama-sama
disebut juga sebagai para Pemohon, kecuali dalam amar
penetapan ini.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11
Desember 2024, yang telah terdaftar secara elektronik di kepaniteraan
Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn, tanggal
11 Desember 2024, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah memiliki
keturunan dari pernikahan yang dilaksanakan secara agama Islam, pada

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal XXXXX di kediaman Pemohon II di Kabupaten Bogor pada Pukul 08.00.

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari Pemohon II adalah Paman Pemohon II yang bernama XXXXX, karena pada saat itu Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan pada saat pernikahan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama:

2.1. Bapak XXXXX (sepupu Pemohon I) dan

2.2. Bapak XXXXX (Paman Pemohon II).

dengan Mahar berupa **uang tunai senilai Rp 200.000,00,-** (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.

3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.

4. Bahwa, Pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) dengan Perempuan yang bernama XXXXX dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup) dengan laki-laki yang bernama XXXXX.

5. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam (siri) tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: XXXXX, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 01 Maret 2024 (umur 1 tahun).

6. Bahwa anak tersebut adalah benar anak yang lahir setelah pernikahan secara agama Islam dan lahir dari Rahim Pemohon II, dan selanjutnya Para Pemohon melaksanakan pernikahan dihadapan pejabat pencatat pernikahan pada tanggal 28 November 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, tertanggal 28 November 2024.

7. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri), untuk dapat memiliki ayah

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan Penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini.

8. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan anak yang bernama: **XXXXX**, laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 01 Maret 2024 (umur 1 tahun) adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian Majelis telah memberikan pandangan kepada para Pemohon tentang prosedur perkara ini, lalu para Pemohon menyatakan faham dan mengerti, kemudian menyatakan tetap dengan permohonannya.

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan para Pemohon dan menjelaskan bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon.

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 28 Maret 2023, yang telah dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 13 Juli 2020, yang telah dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, Nomor XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, tertanggal 28 November 2024, yang telah dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3201150103240005 atas nama XXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 04 Maret 2024, yang telah dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 11633/211967/ tertanggal 29 Maret/RSMD/2024, yang dikeluarkan Rumah Sakit Medika Dramaga, tertanggal 01 Maret 2024, yang telah dinazegelen serta telah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5.

B. Bukti Saksi

1. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, di persidangan

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXX namun pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kabupaten Bogor, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selaku paman Pemohon bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dihadiri keluarga dan tetangga dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah/sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pernikahan sejak XXXXX para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024.
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tinggal dalam satu kediaman, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 November 2024.
- Bahwa anak tersebut dari awal kelahirannya sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon dan tinggal bersama para Pemohon.

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak tersebut bersama para Pemohon, kondisinya baik-baik saja dan tidak pernah mendapatkan perbuatan kekejaman, kekerasan secara fisik, mental, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan, menggugat atau mengaku sebagai orang tua dari anak para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut.

2. **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Bogor, di persidangan saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, menerangkan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal XXXXX namun pernikahannya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan di rumah Pemohon II di Kabupaten Bogor, yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi selaku paman Pemohon bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, dihadiri keluarga dan tetangga dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah/sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah.
- Bahwa selama pernikahan sejak XXXXX para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024.

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun dan harmonis serta tinggal dalam satu kediaman, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 28 November 2024.
- Bahwa anak tersebut dari awal kelahirannya sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon dan tinggal bersama para Pemohon.
- Bahwa selama anak tersebut bersama para Pemohon, kondisinya baik-baik saja dan tidak pernah mendapatkan perbuatan kekejaman, kekerasan secara fisik, mental, penganiayaan dan perlakuan salah lainnya.
- Bahwa selama ini tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan, menggugat atau mengaku sebagai orang tua dari anak para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa permohonan asal-usul anak ini diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam terhadap anak yang juga beragama Islam. Oleh karena itu, berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul anak, para Pemohon tetap pada pendiriannya dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menetapkan anak yang bernama XXXXX sebagai anak sah para Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara bawah tangan pada tanggal XXXXX dan kemudian melaksanakan pernikahan secara resmi yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 28 November 2024, sedangkan para Pemohon saat ini sangat membutuhkan penetapan asal usul anak untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara penetapan tentang asal-usul anak harus diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, oleh karena itu kepada para Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik yang telah diperlihatkan aslinya dan sesuai, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*). Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 164 dan Pasal 165 HIR *junctis* Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 adalah fotokopi KTP-el merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat telah menjelaskan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon I dengan Pemohon II baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi pula, terbukti bahwa para Pemohon saat ini beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon merupakan akta autentik, berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dengan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 November 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan telah berumah tangga dan tinggal bersama di alamat kediaman yang sama serta hingga saat ini belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medika Dramaga tidak termasuk dalam kategori akta otentik, namun bukti tersebut dibuat oleh seseorang yang berprofesi sebagai Dokter (dr. Irfan Mulyana M., Sp. OG) yang membantu persalinan Pemohon II ketika melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama XXXXX, dan sebagaimana sudah diketahui secara umum bahwa surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dokter yang membantu persalinan, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu dijadikan syarat untuk mengurus pembuatan akta kelahiran, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dalam perkara *a quo* bahwa anak laki-laki bernama XXXXX, lahir tanggal 1 Maret 2024 adalah anak dari ayah bernama XXXXX (Pemohon I) dan ibu bernama XXXXX (Pemohon II).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon yaitu Roni Harmoko dan Eva Selvia telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa antara alat bukti surat P.1 hingga P.5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata bersesuaian sehingga saling menguatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dihubungkan dengan pengakuannya serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan 2 (dua) kali yaitu pertama Pemohon I dengan Pemohon II menikah di bawah

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan pada tanggal XXXXX dan yang kedua menikah secara resmi pada tanggal 28 November 2024 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 28 November 2024.

2. Bahwa akad nikah di bawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal XXXXX dengan wali nikah paman II yang bernama XXXXX dan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II janda serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Bahwa dalam pernikahan di bawah tangan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024.
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan asal-usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan dikuatkan dengan alat bukti yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan seorang anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang dijadikan dasar dalil oleh

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon sebagai dasar penetapan anak bernama XXXXX sebagai anak sah para Pemohon. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan para Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perkawinan hanya sah sepanjang dilaksanakan menurut keyakinan dan agama masing-masing sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *in casu* menurut agama para Pemohon adalah agama Islam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa rukun perkawinan yaitu a) calon suami. b) calon istri. c) Wali. d) dua orang saksi. e) Ijab qabul.

Menimbang, bahwa rukun dan syarat keabsahan nikah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas juga sesuai dengan doktrin fikih yang diuraikan oleh al-Bakri Muhammad Syatha dalam kitab *I'anatut Talibin* (Juz IV, halaman 253-254) yang diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut.

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدي عدول...الخ**

Artinya : *dalam hal tuntutan tentang pernikahan atas seorang Laki-laki, maka disebutkan (rukun) keabsahan nikah serta syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa doktrin hukum Islam yang diuraikan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* halaman 311 Juz 17 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan tentang perihal telah terjadinya sebuah akad pernikahan/perkawinan maka syarat-syarat akad menjadi perlu dipertimbangkan agar tuntutan dapat dibenarkan sebagai berikut :

**وأن الشروط المعتبر وجودها فى صحة النكاح،...
شرط فى صحة دعواه...الخ**

Artinya : *sesungguhnya syarat-syarat/ (rukun) yang diperhitungkan eksistensinya (adanya) dalam (menentukan) keabsahan sebuah pernikahan, adalah syarat juga dalam keabsahan tuntutannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum tentang keabsahan perkawinan yang telah diuraikan di atas, Majelis

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan keabsahan perkawinan para Pemohon yang dijadikan dasar dalil pengesahan anak yaitu pernikahan yang dilangsungkan di rumah Pemohon II, pada tanggal 14 Mei 2023, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan angka 2 dan angka 3 di atas ternyata pernikahan para Pemohon pada tanggal XXXXX telah terbukti memenuhi adanya akad Ijab Kabul yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan paman Pemohon II bernama XXXXX dengan disaksikan oleh XXXXX dan XXXXX kesemuanya adalah laki-laki beragama Islam dan sudah dewasa, dengan maskawin perhiasan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terbukti pula antara keduanya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas pula, pada saat perkawinan Pemohon I berstatus duda, Pemohon II berstatus janda, keduanya beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah dan/atau sepersusuan yang menjadi halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXX tersebut pada dasarnya telah memenuhi ketentuan syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam dengan adanya. a) Calon suami. b) Calon istri. c) Wali. d) Dua orang saksi. dan e) Ijab qabul sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan menurut fakta persidangan, ketentuan-ketentuan tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXX tersebut juga terbukti tidak ada larangan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dipertegas dengan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan ulang pada tanggal 28 November 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (*vide* bukti P.4).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal XXXXX tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka pada dasarnya status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, setelah melakukan pernikahan secara di bawah tangan pada tanggal 14 Mei 2023, para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024, maka terhadap status anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap anak para Pemohon bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024, atau lahir setelah Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan perkawinan di bawah tangan yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan pada tanggal 14 Mei 2023. Anak tersebut merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah dari para Pemohon sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang sah. Anak sah tersebut mempunyai hubungan *nasal* (hubungan darah) maupun hubungan *nasab* (keturunan) dengan Pemohon I selaku ayahnya dan Pemohon II selaku ibunya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah Syar'iyah* yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق
لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو
كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما
تأتي به المرأة من أولاد.**

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilahirkan oleh laki-laki tersebut sebagai anak dari suami istri yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa dengan mengangkat dan menetapkan pendapat ahli fikih tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan apa yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan sekaligus menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan di bawah tangan pada tanggal 14 Mei 2023.
- Bahwa akibat dan dari pernikahan bawah tangan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengakui dan tidak mengingkari anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024. sebagai anak kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah nyata para Pemohon telah mengakui dan tidak mengingkari XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024 sebagai anak kandungnya sendiri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh sebab itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan bahwa anak yang bernama XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024 dinasabkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II sebagai anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung ketentuan keharusan dilakukannya Pencatatan Sipil atas peristiwa pengesahan anak, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada petitum *ex aequo et bono*, memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan pengesahan anak sebagaimana dalam penetapan ini, kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di Kabupaten Bandung, dan/atau Instansi yang berwenang, dan secara *ex officio* Majelis Hakim menambahkan hal ini sebagai diktum/amar penetapan ini.

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penambahan diktum/amar tersebut dalam penilaian Majelis Hakim masih selaras dan serasi dengan petitum subsider perkara *a quo* serta tidak keluar dari pokok kejadian materiil dan karenanya tidak melanggar asas *ultra petitum partium*. Hal mana juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2367 K/Pdt/1997 tanggal 23 Desember 1998. Selanjutnya akan dicantumkan secara lengkap pada bagian diktum/amar penetapan ini.

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan terdaftar sebagai perkara permohonan (voluntair) yang bersifat sepihak, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak bernama **XXXXX**, (laki-laki, lahir tanggal 1 Maret 2024) adalah anak dari perkawinan Pemohon I (**XXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXX**).
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pengesahan anak tersebut sebagaimana dalam diktum angka 2 (dua), kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah hukum di mana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jhon Afrijal, S.H., M.H., dan Efi Nurhafisah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti, **Efi Nurhafisah, S.H.**

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00
Terbilang	(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 1128/Pdt.P/2024/PA.Cbn